

ABSTRAK

Siti Nurfitriani Wardah (1181030163): Interpretasi *Gaḍḍ Al-Baṣar* Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Seksual (Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*)

Islam dengan prinsipnya rahmat bagi seluruh alam memberikan pemahaman bahwa umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai hamba Allah. Hal yang membedakan diantara mereka hanyalah ketaqwaan kepada Sang Pencipta, bukan pada identitas atau jenis kelamin. Namun, realitanya sistem patriarki di kalangan masyarakat masih melekat dimana perempuan masih sering dianggap lemah dibanding laki-laki sehingga seringkali mereka menjadi korban kejahatan seksual. Padahal Islam memiliki banyak cara dalam mencegah pintu perzinahan dan berlaku bagi seluruh umat baik laki-laki maupun perempuan yaitu *Gaḍḍ Al-Baṣar* (menahan pandangan) yang tercantum dalam QS. An-Nur/24:30-31. Beragam penafsiran pun muncul sebagaimana perkembangan tafsir dari masa ke masa.

Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana interpretasi *gaḍḍ al-baṣar* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual dengan menggunakan pendekatan tafsir kontemporer *ma'na-cum-maghza*. *Ma'na-cum-maghza* adalah teori yang disusun oleh Sahiron Syamsuddin dengan cara menggabungkan dari teori hermeneutika Fazlur Rahman, Abu Zayd dan Abdullah Saeed. Pendekatan ini dimulai dengan mencari makna (*al-ma'na al-ashl*) untuk diaplikasikan pada konteks kontemporer dengan merujuk pada signifikansinya (*maghza al-ayah*). Dalam mengumpulkan datanya penulis menggunakan teknik dokumentasi karena data yang diperoleh dari berbagai kitab tafsir dan catatan-catatan lainnya. Sementara teknik analisisnya menggunakan analisis konten yaitu menganalisis ayat terkait dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang memiliki beberapa tahapan: analisa linguistik, analisa intratekstualitas, analisa intertekstualitas, analisa historis, *maghza al-ayah* (pesan utama ayat).

Penelitian ini memberikan hasil bahwa QS. An-Nur ayat 30-31 merupakan ayat yang memberikan upaya preventif untuk menghindari perbuatan zina. *Gaḍḍ al-baṣar* merupakan gerbang awal mencegah terjadinya perzinahan. *Gaḍḍ al-baṣar* ditafsirkan bukan semata-mata menunduk atau memejamkan mata sehingga tidak bisa melihat sesuatu di sekitar, tetapi lebih dimaknai dengan menjaga pemikiran dari hal-hal buruk dan kotor yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan bahwa faktor utama kejahatan seksual adalah kegagalan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya, bukan terletak pada stigma perempuan yang selalu dianggap sebagai objek seksualitas. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga diri dan kehormatannya.

Kata Kunci: *Gaḍḍ al-baṣar*, Kejahatan Seksual, *Ma'na-Cum-Maghza*